

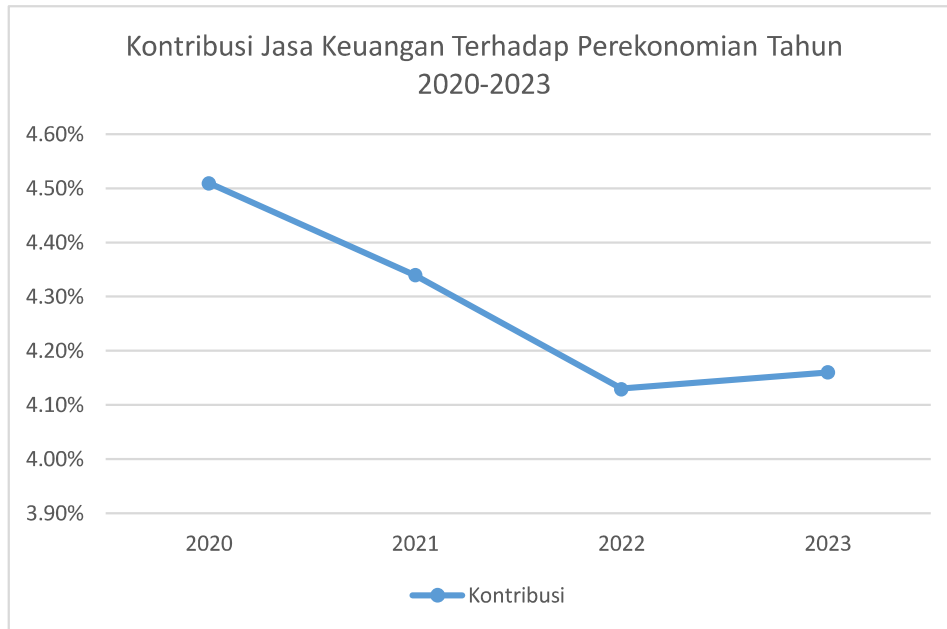
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga pasar modal di Indonesia. BEI adalah regulator (*Self-Regulatory Organization*) dalam kegiatan penyediaan infrastruktur untuk perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. BEI menjabarkan klasifikasi baru atas sektor baru atas sektor dan industri perusahaan tercatat yang bernama “*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*” atau sering disebut IDX-IC mulai 25 Januari 2021 IDX (2021) .Daftar klasifikasi sektor di BEI antara lain adalah sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, sektor barang konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti & *real estat*, sektor teknologi, sektor infrastruktur dan sektor transportasi & logistik.

Sektor keuangan (*financial sector*) adalah sektor yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa keuangan kepada nasabah komersial dan ritel, termasuk perusahaan dana investasi, bank, dan asuransi (Sukorini, 2021).Sektor jasa keuangan menurut Badan Pusat Statistik antara lain adalah jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan meliputi kegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Jasa perantara keuangan yang dimana kegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Asuransi dan dana pensiun adalah penjaminan tunjangan hari tua dan polis asuransi. Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan *leasing*, pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, dan juga kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Beberapa aktivitas yang tercakup dalam sub-kategori jasa keuangan lainnya terdiri dari bank sentral, perbankan, koperasi simpan-pinjam, pegadaian, modal ventura, pasar uang (bursa efek), lembaga kliring dan penjaminan, dan jasa penukaran mata uang (Yuwono, 2023).



Gambar 1.1 Kontribusi Jasa Keuangan Terhadap Perekonomian 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Jasa keuangan adalah salah satu komponen penting dalam perekonomian, yang mempunyai peran penting dalam mengelola aset, memitigasi risiko dan memfasilitasi transaksi keuangan. Pada gambar 1.1 diatas, dapat dilihat kontribusi jasa keuangan terhadap perekonomian mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jasa keuangan meningkatkan kontribusinya menjadi 4,51% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,24%. Namun pada tahun 2021, kontribusinya menurun menjadi 4,34% dan terus menurun pada tahun 2022 menjadi 4,13%. Lalu pada tahun 2023, terjadi peningkatan kontribusi dari jasa keuangan menjadi 4,16%.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menggunakan objek penelitian sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Alasannya karena sektor keuangan mengalami laju pertumbuhan PDB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha setiap tahunnya. Alasan penulis memilih sektor keuangan sebagai objek penelitian karena beberapa hal, yaitu : (1) sektor keuangan mempunyai tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam menyimpan dan mengelola uang

masyarakat, (2) peran sektor keuangan dalam perekonomian sangat krusial terutama sebagai penyedia dana bagi pembiayaan perekonomian.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak yang berkepentingan, yakni manajemen dan pemegang saham dapat menyebabkan konflik kepentingan. Pihak penengah dari kepentingan kedua belah pihak tersebut dan bertugas untuk melakukan evaluasi dan menilai apakah laporan keuangan yang dikeluarkan manajemen disajikan secara wajar dan sesuai standar yang berlaku adalah auditor eksternal (Salsabila, 2018). Informasi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan memperbaiki kualitas audit. Kualitas audit memungkinkan seseorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien terkait. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit yang berkualitas adalah audit yang dilakukan oleh auditor yang independen dan kompeten (Salsabila, 2018). Menurut Nugroho (2018) kualitas audit akan mempengaruhi laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor, oleh karena itu kualitas audit menjadi penting dan menjadi perhatian utama untuk menjamin keakuratan audit laporan keuangan.

Persaingan dalam pemberian pelayanan jasa akuntan publik, membuat auditor diharuskan untuk tetap dapat bertahan dalam persaingan yang ketat di dunia bisnis agar mendapatkan kepercayaan dari publik. Adanya kepercayaan dari publik mengharuskan auditor untuk menjaga kualitas audit yang diberikan agar dapat dipertanggungjawabkan (Novrilia et al., 2019). Tapi, masih ada dijumpai beberapa kasus yang terkait kualitas audit yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap hasil audit yang dihasilkan.

Audit laporan keuangan adalah sebuah keharusan untuk setiap perusahaan yang merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena laporan keuangan berisi informasi tentang keberlangsungan perusahaan yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Informasi yang tercantum dalam PSAK 1 yang telah disesuaikan tahun 2014 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap

SAK, keberlangsungan usaha, dasar akrual, materialitas dan agregasi, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif dan konsistensi penyajian.

Dalam proses audit dibutuhkan pihak ketiga (Akuntan Publik) yang dapat memberikan keyakinan kepada investor dan kreditor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai alat dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan jasa profesional yang independen dan objek dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Banyaknya kasus perusahaan yang jatuh karena kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan kegagalan para auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini selanjutnya akan mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan atas laporan kualitas audit. Kualitas audit ini merupakan hal yang diperlukan dan penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Data yang dihimpun dari *website* resmi OJK disebutkan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang memiliki masalah dengan kualitas audit. Kasus yang terjadi pada PT Asuransi Adisaran Wanaartha (WAL) atau yang dikenal sebagai WanaArtha Life dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan sanksi berupa Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Akuntan Publik (AP) atas nama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) yang dimana masing-masing melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner nomor KEP-5/NB.1/2023, KEP-3/NB.1/2023, dan KEP-4/NB.1/2023 tanggal 24 Februari 2023. Sanksi diberikan kepada AP atas nama Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017).

Sedangkan Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi Akuntan Publik yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017 karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdyaman. AP dan KAP yang disebut tidak dapat menemukan indikasi manipulasi atas laporan keuangan, terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang berisiko tinggi jika dilakukan oleh pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. (OJK, 2023)

Tabel 1.1 Daftar Nama AP dan KAP

No	Nama	Alasan Diberikan Sanksi	Sanksi
1	Nunu Nurdyaman	Dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017)	AP Nunu Nurdyaman tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 28 Februari 2023
2	Jenly Hendrawan	Dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi Akuntan Publik yang diberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017 karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdyaman	Jenly Hendrawan tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 24 Februari 2023
3	KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT)	Dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam	KAP KNMT tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan dan wajib menyelesaikan kontrak

		Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017)	penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 yang telah diterima sebelum ditetapkannya keputusan, paling lama 31 Mei 2023
--	--	---	---

Sumber: OJK (2023)

Berdasarkan fenomena diatas, penulis berpendapat bahwa opini audit yang dikeluarkan auditor tidak sesuai dengan kondisi laporan keuangan perusahaan sehingga banyak terdapat perusahaan yang melakukan pencatatan laporan keuangan yang tidak sesuai atau *fraud*, maka menyebabkan kualitas audit rendah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Faktor pertama adalah *audit tenure*. Menurut Junaidi (2016) *audit tenure* adalah lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien, *audit tenure* yang panjang dapat meningkatkan kompetensi audit. Partner yang mengaudit dapat mendasarkan pengetahuan auditnya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu. Disisi lain *tenure* yang panjang dapat merusak independensi audit. Menurut (Sari et al., 2019) *audit tenure* adalah periode keterlibatan antara auditor dan klien mengenai audit jasa yang disepakati sebagai periode auditor hubungan dengan klien. Menurut Normasyhuri et al. (2022) *audit tenure* merupakan sebuah jangka waktu (*term*) antara pihak auditor dan pihak klien mengenai jasa audit yang telah disepakati. Audit tenure digunakan untuk mengukur lamanya KAP mengaudit suatu perusahaan. Menurut Suwarno et al. (2020) bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Hasanah & Putri (2018) bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor kedua adalah reputasi auditor. Menurut Verdiana et al. (2013) dalam Suwarno et al. (2020) reputasi auditor ditunjukkan dengan kepercayaan publik terhadap auditor melalui kinerjanya. Auditor bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan

publik dan terikat untuk menghormati auditor itu sendiri dan kantor akuntan publik tempat mereka bekerja dengan memberikan pendapat yang sesuai dengan keadaan perusahaan. Reputasi auditor diukur untuk meninjau kinerja auditor untuk mendapatkan kepercayaan publik. Menurut L. I. Purnomo & Aulia (2019) bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Nursiam et al. (2021) reputasi auditor berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga adalah pengungkapan CSR. Kaitan produk audit dengan pengungkapan CSR dan pemeriksaan kewajaran pembiayaan CSR perusahaan akan menyita waktu auditor untuk melakukan pengujian substansial, namun hal ini tidak akan terlalu bermasalah bagi perusahaan-perusahaan dalam kondisi yang ideal, tetapi akan menjadi masalah tersendiri didalam perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Penetapan auditor akan cenderung akan menunjuk kepada KAP yang mau menerima honorarium atau *fee* yang rendah. KAP yang berkategori *Big-four* hingga saat ini masih dipandang memberikan kualitas audit yang lebih baik dibanding dengan selain kategori *Big-four* audit (DeFond & Zhang, 2014). Menurut Muttaqin (2021) pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Surachman (2020) bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Adanya inkonsistensi pada ketiga faktor di atas, penulis ingin meneliti faktor-faktor tersebut untuk diteliti dan ditinjau kembali. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Auditor, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2023)”**

1.3. Perumusan Masalah

Laporan keuangan memiliki informasi yang penting bagi pemangku kepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan harusnya berkualitas dan tidak ada salah saji. inilah peran akuntan publik atau

auditor eksternal sebagai pihak ketiga dibutuhkan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Tapi masih saja ditemukan kasus terkait rendahnya kualitas audit di sektor keuangan. Kasus-kasus terkait rendahnya kualitas audit berkaitan erat dengan kode etik yang seharusnya dipatuhi oleh akuntan profesional.

Beberapa penelitian terdahulu terkait kualitas audit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi referensi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian kembali pada sektor keuangan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *audit tenure*, reputasi auditor dan pengungkapan CSR terhadap kualitas audit.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan terkait penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *audit tenure*, reputasi auditor, pengungkapan CSR dan kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
2. Apakah *audit tenure*, reputasi auditor dan pengungkapan CSR berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
4. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?
5. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *audit tenure*, reputasi auditor, pengungkapan CSR dan kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *audit tenure*, reputasi auditor dan pengungkapan CSR terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang berjudul “Pengaruh *Audit Tenure*, Reputasi Auditor dan Pengungkapan CSR Terhadap Kualitas Audit” diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan untuk para akademisi di bidang Audit terkait pengaruh *audit tenure*, reputasi auditor, dan pengungkapan CSR terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat disajikan sebagai sumber referensi tambahan untuk disajikan tolak ukur bagi peningkatan proses perkuliahan dan penelitian mahasiswa.

1.5.2. Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen perusahaan dalam mempertimbangkan keputusannya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.
2. Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi agar kedepannya investor dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
3. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaporan keuangan perusahaan.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab dan juga terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan sehingga dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan tugas akhir dalam penelitian ini berisikan sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini terdiri dari: Gambaran Umum Objek Penelitian yaitu gambaran tentang objek penelitian yang digunakan. Latar Belakang Penelitian yaitu fenomena atau gejala dari peristiwa yang diteliti. Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang terbagi kedalam aspek teoritis dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengungkapkan dengan jelas, ringkas, dan padat mengenai landasan teori tentang audit, kualitas audit dan variabel *audit tenure*, reputasi auditor, dan pengungkapan CSR. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, definisi operasional variabel yaitu tentang deskripsi variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas, tahapan penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini, dan metode analisis merupakan deskripsi tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan termasuk didalamnya dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian terdahulu dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (*audit tenure*, reputasi auditor dan pengungkapan CSR) terhadap variabel dependen (kualitas audit).

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran berisi simpulan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.